

Metro Buka Seleksi Terbuka untuk Isi Dua Jabatan Kadis



Sumber Gambar: detaknews.co.id

Pemerintah Kota (Pemkot) Metro kembali mengadakan seleksi terbuka untuk mengisi dua jabatan strategis di Bumi Sai Wawai. Sekretaris Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo mengatakan, dua jabatan strategis yang bakal diisi ialah Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). "Ya mas, pengumumannya besok. Bisa juga dicek di Web Pemkot Metro," kata dia, di ruang kerja, kantor pemkot Metro, Jumat, 11 Maret 2022.

Bangkit menjelaskan, kedua jabatan strategis tersebut akan kosong lantaran kepala dinasnya akan memasuki masa pensiun. "Sebenarnya mereka berdua ini pensiunnya berbeda. Untuk Dinas Perdagangan pak Leo pensiun di Maret ini. Kemudian Kepala DPMPTSP pak Edi Pakar nanti di bulan Juni," ujarnya.

Bangkit menambahkan, untuk jabatan Kepala DPMPTSP walaupun pensiun di bulan Juni perlu dipersiapkan dari jauh hari agar tidak terjadi kekosongan. "Kami persiapkan agar tidak terjadi kekosongan. Itu termasuk antisipasi kami," tambahnya.

Bangkit mengungkapkan, di tahun ini tak hanya dua kepala dinas saja yang memasuki masa pensiun. "Untuk totalnya ada tujuh Kepala Dinas yang bakal pensiun. Yang saya tahu itu Dinas BKKBN pak Prayit, Kepala BPPRD Pak Arif Joko, Kasatpol PP Pak Imron dan Kadis LH Irianto Marhasan. Total nya ada 7 di tahun ini," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.lampost.co/berita-metro-buka-seleksi-terbuka-untuk-isi-dua-jabatan-kadis-yang-kosong.html>, Metro Buka Seleksi Terbuka untuk Isi Dua Jabatan Kadis Yang Kosong, 11 Maret 2022.

2. <https://faktaliputan.com/2022/03/11/metro-buka-seleksi-terbuka-untuk-isi-dua-jabatan-kadis/>, Metro Buka Seleksi Terbuka untuk Isi Dua Jabatan Kadis, 11 Maret 2022.

Catatan:

Pelaksanaan Program Sistem Promosi PNS Secara terbuka sejalan dengan Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan sistem seleksi terbuka ini didasarkan pada sistem merit. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, menjelaskan pada lampirannya :

- Bagian I Huruf E angka 15 menyatakan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
- Bagian II Huruf A angka 1 menyatakan bahwa Penetapan Jabatan Yang Lowong Dalam melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di lingkungan instansi Pemerintah, dikarenakan pejabat pimpinan tinggi pada instansi tersebut:
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
 - h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
 - i. menjalani cuti di luar negara;
 - j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.
- Bagian II Huruf B angka 2.a tentang Ketentuan dan Persyaratan Pengumuman Rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) menyatakan bahwa
 - 1) Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media on-

line/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.

- 2) Selain itu, pengumuman dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.
- 3) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- 4) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- 5) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

Sehubungan dengan hal ini, diterbitkan pula SE MenpanRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diantaranya memberikan pedoman terkait seleksi secara *online*, pengumuman melalui *website*, uji kompetensi dan wawancara secara *video conference*.